

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025



**KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1.3 Sumber Daya Aparatur	8
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis	9
1.5 Landasan Hukum	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	13
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025	16
2.5 Rencana Anggaran Kec. Burau Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP.....	42

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan IV Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Burau sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan IV Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Burau Triwulan IV Tahun 2025 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Burau, 06 Januari 2026

CAMAT BURAU



H. UMAR, S.T.,M.Si.

NIP. 19730714 200003 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Governance di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan.

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Burau terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan.
 - b. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan Umum
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketrentaman dan Ketertiban umum
6. Seksi Pelayanan Umum

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Camat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- 3) Camat dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas, tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai rincian tugas sebagai berikut : Merencanakan, membagi tugas, memberikan petunjuk, menyelia pelaksana, mengatur pelaksana dll serta membuat laporan kepada pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan;

Dalam pelaksanaan kegiatan Camat dibantu oleh Sekertaris Camat, adapun tugas Sekertaris Camat yaitu sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok juga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas Sekertaris Camat membawahi oleh beberapa Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian; dan
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksakan tugas pokok mempunyai rincian tugas:

❖ Sub Bagian Umum dan Keuangan

- 1) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan

penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan

- 2) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pemerintahan Umum

1. Seksi Pemerintahan Umum sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Kepala seksi pemerintahan umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

❖ Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


❖ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketrtiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


❖ Seksi Pelayanan Umum

1. Kepala Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.3. Sumber Daya Aparatur


Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Burau tahun 2025 sebanyak 35 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 30 ASN dan tenaga upah jasa sebanyak 1 orang. Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :



Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2025 (Orang)
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur mayoritas adalah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.



Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Kantor Kecamatan Burau
Tahun 2025 (Orang)
Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

1.4. Permasalahan Utama/Isu Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Burau tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Burau yang mencakup

strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

1.5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

4. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKj dan sistematika penyajian LKj.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2021 – 2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan III Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sesuai dengan RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

VISI:

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-5 (lima)*** dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI IV:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital”

Merupakan misi yang menjadi amanat bagi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 : <i>"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"</i>		
Misi V : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital "		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Burau Tahun 2025-2029

No	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu sesuai SOP	%	0	100	100	100	100	100	100	
1.1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,05	70,01	70,35	70,75	71,2	71,7	72,25	
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,01	86,2	86,3	86,45	86,65	86,95	87,5	

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,01

2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,2
----	--	----------------------------------	------

2.5. Rencana Anggaran Kecamatan Burau Tahun 2025

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025 sebesar **Rp. 3.545.297.328-** (*Tiga Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.421.670.328,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 4.745.000,-
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 79.299.000,-
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 9.635.000,-
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp. 23.023.000,-
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 6.925.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Triwulan IV Tahun 2025. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, seluruh jajaran Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Tabel. 3.2
Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,01	-	-
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,2	85,82	99,56%

3.1.1 Capaian Sasaran Strategis I:

Sasaran Strategis Pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator dari Sasaran strategis kedua ini adalah "Nilai AKIP Perangkat Daerah". Dalam usaha mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan, sasaran ini didukung oleh 1 (satu) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan. Sasaran kedua ini merupakan upaya dalam rangka mewujudkan misi ke-5 dalam RPJMD 2025-2029 yaitu: **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani Efektif, Efisien dan Bersih Melalui Transformasi Digital"**. dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan..

1. Perbandingan antara target dan relasisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama Twiulan IV Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tw III 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,01	-	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	2021	58	62,11	107,09
		2022	60	64,05	106,75
		2023	63	67,05	106,43
		2024	65,5	68,05	103,89
		2025	70,01	-	-

Grafik 3.1

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya



Dari table dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Realisasi yang dapat disajikan untuk menggambarkan capaian kinerja dari sasaran ke-1 ini adalah realisasi capaian sampai dengan Tahun 2024.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap target akhir Renstra Kecamatan Burau belum dapat disajikan dalam dokumen ini disebabkan karena capaian nilai AKIP Perangkat Daerah belum diperoleh sehingga untuk membandingkan capaian kinerja sampai dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka digunakanlah base data capaian tahun 2025 untuk mengukur tingkat perbandingannya yang digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Burau 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target Akhir Periode Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	65,5	68,05	71,70

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2024 sebesar **68,05** sedangkan target akhir jangka menengah Renstra Kecamatan Kalaena adalah sebesar **71,70**.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab

keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya :

Faktor Penyebab Keberhasilan:

1. Perbaikan perbaikan yang senantiasa dilakukan dalam menindaklanjuti hasil evaluasi internal berjenjang dari level tertinggi sampai dengan level terendah.
2. Peran aktif seluruh ASN baik itu PNS maupun Tenaga Upah Jasa yang semakin baik dalam rangka mewujudkan dan mencapai target indikator Sasaran yang telah ditetapkan.

Faktor Penyebab Kegagalan :

Kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum merata dalam memahami tugas pokok dan fungsi jabatannya masing-masing serta belum memahami pentingnya indikator kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 1 terdiri dari 1 (Satu) Program, 8 (Delapan) Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.421.670.328,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.288.917.219,- dengan persentase capaian sebesar 96,12%.

Tabel 3.6

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ kegiatan	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.421.670.328	3.288.917.219	96,12	3,88
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.765.000	19.098.800	96,63	3,37

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.150.000	12.109.000	99,66	0,34
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.115.000	2.024.800	95,74	4,26
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.365.000	1.845.000	78,01	21,99
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.135.000	3.120.000	99,52	0,48
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.537.007.328	2.456.757.302	96,84	3,16
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.513.177.328	2.432.939.302	96,81	3,19
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	23.830.000	23.818.000	99,95	0,05
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.560.000	10.120.000	80,57	19,43
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.560.000	10.120.000	80,57	19,43
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.116.000	16.747.180	72,45	27,55
1.5.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.146.000	3.056.000	73,71	26,29
1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.970.000	13.691.180	72,17	27,83
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.655.000	290.433.332	99,58	0,42
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.305.000	9.305.000	100,00	0,00
1.6.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.064.000	15.019.000	99,70	0,30
1.6.3	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	17.750.000	17.743.300	99,96	0,04

1.6.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100,00	0,00
1.6.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.500.000	124.746.400	99,40	0,60
1.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.036.000	117.619.632	99,65	0,35
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.200.000	58.830.000	93,09	6,91
1.7.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	63.200.000	58.830.000	93,09	6,91
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.682.000	177.587.793	91,69	8,31
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.346.000	6.344.000	99,97	0,03
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.526.000	32.794.793	69,00	31,00
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.850.000	15.849.000	99,99	0,01
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.960.000	122.600.000	98,90	1,10
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.685.000	259.342.812	92,40	7,60
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.065.000	20.988.812	95,12	4,88
1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	18.140.000	93,03	6,97
1.9.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	239.120.000	220.214.000	92,09	7,91

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Burau Triuwulan IV Tahun 2025.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100	99,60	99,60	Menunjang
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100	100	100,00	Menunjang
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100,00	Menunjang
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100,00	Menunjang
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	100,00	Menunjang
1.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	10	100,00	Menunjang
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100	96,84	96,84	Menunjang
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	20	100,00	Menunjang
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100,00	Menunjang

1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100	100	100,00	Menunjang
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100,00	Menunjang
1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian PD	100	100	100,00	Menunjang
1.5.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	12	100,00	Menunjang
1.5.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	4	100,00	Menunjang
1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100	100	100,00	Menunjang
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	7	100,00	Menunjang
1.6.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11	11	100,00	Menunjang
1.6.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	100,00	Menunjang
1.6.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	60	100,00	Menunjang
1.6.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100,00	Menunjang
1.6.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00	Menunjang
1.7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100	100	100,00	Menunjang

1.7.1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	6	100,00	Menunjang
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	100,00	Menunjang
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100,00	Menunjang
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100,00	Menunjang
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	Menunjang
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	Menunjang
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100	100	100,00	Menunjang
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	100,00	Menunjang
1.9.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	18	100,00	Menunjang
1.9.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100,00	Menunjang

3.1.2 Capaian Sasaran Strategis II:

Sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

Sasaran strategis kedua dari Renstra Kecamatan Burau ini merupakan aktualisasi dari pelaksanaan pelayanan publik di kecamatan Burau. Untuk mengukurnya, sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” dengan analisis pencapaian pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan relasisasi kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Sasaran ke-2 Triwulan IV Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tw IV 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,2	85,82	99,56%

Dari visualisasi Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa capaian realisasi pada Sasaran ke-2 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 yaitu sebesar 85,82% dan persentase pencapaian sebesar 99,56% atau dengan Predikat Kinerja “**Sangat Memuaskan**”.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :


Tabel 3.8

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2021	78	92,74	118,90
		2022	80	95,25	119,06
		2023	85	85,31	100,36%
		2024	85	85,01	100,01%
		2025	86,2	85,82	99,56%

Grafik 3.2

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun-tahun Sebelumnya



Dari table dan grafik diatas, dapat dilihat perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021 sampai dengan triwulan IV tahun 2025 menunjukkan bahwa realisasi Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan pada setiap tahunnya melampaui target yang telah ditentukan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 terhadap Renstra Kantor Kecamatan Burau sebagai berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kantor Kecamatan Burau 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Tw IV 2025	Target Akhir Periode Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,2	85,82	86,95

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi di tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV sebesar 85,82 dengan persentase capaian sebesar 99,56% dengan predikat "Sangat Memuaskan". Target nilai IKM pada akhir periode Renstra 2025-2029 yaitu 86,95.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk menjelaskan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam proses pelaksanaan kegiatan diantaranya :

Faktor Penyebab Keberhasilan :

- a. Program dan kegiatan yang bersifat objektif dan relevan serta korelatif terhadap pelayanan kepada masyarakat.

- b. Peran aktif Kepala Seksi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat menjadi salah satu faktor tercapainya target sasaran yang telah ditentukan.
- c. Sikap petugas dalam melakukan pelayanan semakin baik.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran 2 terdiri dari 5 (Lima) Program, 6 (Enam) Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 123.627.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 119.926.600,- dengan persentase capaian sebesar 97,01%.

Tabel 3.10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Program/ kegiatan	Alokasi anggaran	Realisasi anggaran	Capaian	Efisiensi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.745.000	4.128.450	87,01	12,99
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.745.000	4.128.450	87,01	12,99
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.745.000	4.128.450	87,01	12,99
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	79.299.000	76.525.200	96,50	3,50
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.299.000	76.525.200	96,50	3,50
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.747.500	16.697.500	99,70	0,30

2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62.551.500	59.827.700	95,65	4,35
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.635.000	9.455.000	98,13	1,87
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	6.950.000	6.900.000	99,28	0,72
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.275.000	4.250.000	99,42	0,58
3.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	2.675.000	2.650.000	99,07	0,93
3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.685.000	2.555.000	95,16	4,84
3.2.2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.685.000	2.555.000	95,16	4,84
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	23.023.000	22.938.050	99,63	0,37
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.023.000	22.938.050	99,63	0,37
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.023.000	22.938.050	99,63	0,37

5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.925.000	6.879.900	99,35	0,65
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.925.000	6.879.900	99,35	0,65
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.580.000	3.579.900	100,00	0,00
5.1.2	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	3.345.000	3.300.000	98,65	1,35

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Burau Triwulan IV Tahun 2025.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	100	100,00	Menunjang
1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	100	100	100,00	Menunjang
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	12	100,00	Menunjang
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan	100	100	100,00	Menunjang
2.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	100	100,00	Menunjang

		yang dilaksanakan				
2.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah partisipasi masyarakat pada pelaksanaan musrembang kecamatan (orang)	5	5	100,00	Menunjang
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (Orang)	12	12	100,00	Menunjang
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100,00	Menunjang
3.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100	100	100,00	Menunjang
3.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (%)	4	4	100,00	Menunjang
3.1.2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	4	4	100,00	Menunjang
3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100,00	Menunjang
3.2.2	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4	4	100,00	Menunjang
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100	100	100,00	Menunjang

4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100	100	100,00	Menunjang
4.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat forum koordinasi pimpinan kecamatan yang dilaksanakan (Kali)	12	12	100,00	Menunjang
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100	100	100,00	Menunjang
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintan Desa yang dilaksanakan	100	100	100,00	Menunjang
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya (Dokumen)	36	36	100,00	Menunjang
5.1.2	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	Jumlah Desa yang tertib administrasinya(desa)	18	18	100,00	Menunjang

4.1 Realisasi Anggaran

Anggaran APBD-P untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.545.297.328 Sedangkan Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp.3.408.843.819 dengan capaian **96,15%**. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.421.670.328	3.288.917.219	96,12
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.765.000	19.098.800	96,63
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.150.000	12.109.000	99,66
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.115.000	2.024.800	95,74
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.365.000	1.845.000	78,01
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.135.000	3.120.000	99,52
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.537.007.328	2.456.757.302	96,84
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.513.177.328	2.432.939.302	96,81
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	23.830.000	23.818.000	99,95
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.560.000	10.120.000	80,57
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.560.000	10.120.000	80,57
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.116.000	16.747.180	72,45
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.146.000	3.056.000	73,71
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	18.970.000	13.691.180	72,17
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.655.000	290.433.332	99,58

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.305.000	9.305.000	100,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.064.000	15.019.000	99,70
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.750.000	17.743.300	99,96
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.500.000	124.746.400	99,40
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.036.000	117.619.632	99,65
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.200.000	58.830.000	93,09
1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	63.200.000	58.830.000	93,09
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	193.682.000	177.587.793	91,69
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.346.000	6.344.000	99,97
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.526.000	32.794.793	69,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.850.000	15.849.000	99,99
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	123.960.000	122.600.000	98,90
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.685.000	259.342.812	92,40
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.065.000	20.988.812	95,12
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.500.000	18.140.000	93,03

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	239.120.000	220.214.000	92,09
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.745.000	4.128.450	87,01
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4.745.000	4.128.450	87,01
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4.745.000	4.128.450	87,01
III	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	79.299.000	76.525.200	96,50
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	79.299.000	76.525.200	96,50
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.747.500	16.697.500	99,70
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	62.551.500	59.827.700	95,65
IV	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	9.635.000	9.455.000	98,13
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentaman dan Ketertiban Umum	6.950.000	6.900.000	99,28
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.275.000	4.250.000	99,42
2	Harmonisasi hubungan antara tokoh agama dan tokoh masyarakat	2.675.000	2.650.000	99,07
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.685.000	2.555.000	95,16
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	2.685.000	2.555.000	95,16

	Kepolisian Negara Republik Indonesia			
V	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	23.023.000	22.938.050	99,63
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.023.000	22.938.050	99,63
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.023.000	22.938.050	99,63
VI	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.925.000	6.879.900	99,35
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.925.000	6.879.900	99,35
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.580.000	3.579.900	100,00
2	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	3.345.000	3.300.000	98,65
	JUMLAH	3.545.297.328	3.408.843.819	96,15

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Burau Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Burau Tahun 2025-2029.


Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Burau Tahun 2025 yaitu sasaran 1 (satu) Nilai AKIP belum dapat disajikan sebab penilaian atas Laporan ini belum dilaksanakan. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 85,82 dari target 86,2.

Pada tahun 2025 Anggaran APBD-P untuk Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar Rp. 3.545.297.328 Sedangkan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp. 3.408.843.819 dengan capaian **96,15%**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Burau Triwulan IV Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Burau, 06 Januari 2026

CAMAT BURAU



H. UMAR, S.T., M.Si.

NIP. 19730714 200003 1 002